



## WALIKOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA (LHKPN)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU No. 28 T.A 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan Peraturan UU;
  - b. Bahwa untuk memperkuat komitmen pencegahan upaya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan kerja sama yang sinergi antara Pemerintah Kota dan KPK RI;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Subulussalam tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
6. Undan-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Permendagri No. 80 T.A 2015 tentang pembentukan produk hokum daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 983;

TP

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAN KOTA SUBULUSSALAM

### BAB I KETENTUTAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota subulussalam.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kota Subulussalam.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Subulussalam.
6. Organisasi Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
10. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta isteri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya, yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Pejabat Negara sebelum, selama dan setelah memangku jabatannya.
11. Wajib lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh pemimpin instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekeyaannya.

71

12. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggara LHKPN.

## BAB II PENYAMPAIAN LHKPN

### Pasal 2

Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam terdiri atas ;

- a. Walikota Subulussalam;
- b. Wakil Walikota Subulussalam;
- c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
- e. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;

### Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintahan Kota Subulussalam.

### Pasal 4

Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Kota Subulussalam wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

### Pasal 5

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, wajib menyampaikan LHKPN secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret Tahun berikutnya.

### Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut ;

- a. Melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. Mengisi formulir LHKPN dengan format yang ditentukan oleh KPK dalam media penyimpanan dan dikirim melalui surat elektroni (e-mail), jasa ekspedisi atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

#### Pasal 7

Dalam hal penyampain LHKPN dilaksanakan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, fotokopi tanda terima LHKPN disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kota Subulussalam.

#### Pasal 8

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, ditetapkan Admin Instansi dan Admin Unit Kerja.

### BAB III

#### UNIT PENGELOLA LHKPN

#### Pasal 9

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah Kota subulussalam  
2. Asisten Administrasi dan Umum  
3. Inspektur Kota Subulussalam  
4. Kepala BKPSDM Kota Subulussalam
  - b. Admin Instansi : Unsur Inspektorat Kota Subulussalam
  - c. Admin Unit Kerja : 1. Unsur Inspektorat Kota Subulussalam  
2. Unsur BKPSDM Subulussalam
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Koordinator LHKPN :
    1. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut :
      - a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;

- b) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Admin instansi dalam melakukan pengelolaan LHKPN;
  - c) Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN baik kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN.
2. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
  3. Mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan untuk ditetapkan oleh Walikota Subulussalam.
- b. Admin Instansi :
1. Melakukan validasi/pemutakhiran terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Wajib LHKPN di lingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami mutasi/promosi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh KPK dan menyampaikannya kembali kepada KPK;
  2. Menunjuk dan membuat akun admin unit kerja;
  3. Pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN.
- c. Admin Unit Kerja :
1. Mengelola aplikasi E-LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
  2. Membuat akun Wajib LHKPN / penyelenggara Negara;
  3. Membuat/pemutakhiran data Wajib LHKPN.
- d. Untuk membentuk Admin Instansi dan Admin Unit Kerja diatas maka diterbitkan dalam sebuah Keputusan Walikota.

BAB IV  
PENGAWASAN  
Pasal 10

- 1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- 2) Inspektorat Daerah Kota Subulussalam merupakan unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

## Pasal 11

Inspektur Kota Subulussalam bertugas :

- a) Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b) Berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) Menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
  1. Data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
  2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Walikota Subulussalam Pemerintah Kota Subulussalam dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## BAB V

### SANKSI

## Pasal 12

- (1) Wajib LJKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan
  - b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VI  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 13

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut ;
  - a. Diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
  - b. Jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 12.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan pasal 13 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Pemerintah Kota Subulussalam sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku :

- a. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
  - 1) Mengalami perubahan jabatan; atau
  - 2) Mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. Untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.


7

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota  
Subulussalam.

Ditetapkan di : Subuluusalam  
pada tanggal : 12 Februari 2020 M  
18 Jumadil Akhir

g > WALIKOTA SUBULUSSALAM, p  
  
AFFAN ALFIAN

Diundangkan di : Subulussalam  
pada tanggal : 12 Februari 2020 M  
18 Jumadil Akhir

h SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUBULUSSALAM,

  
Ir. TAUFIT HIDAYAT, MM

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2020